

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.¹

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melandaskan segala bentuk perlakuan atas dasar hukum. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam kitab UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.²

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.³

Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat

¹ Hendri Saputra Manalu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)*,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–539.

² *Ibid.*

³ Manalu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)*”

yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya.⁴

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan.⁵ Banyaknya kasus perjudian merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman.⁶

Asal sejarah perjudian di Indonesia ini, terlihat bahwa perjudian bisa berkembang menggunakan berbagai cara, sering melalui celah-celah aturan pada peraturan perundang-undangan. Berbagai jenis permainan judi di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada masyarakat. Angka kriminalitas dan perilaku sosial yang merugikan, seperti bunuh diri dan perceraian akibat dampak perjudian, terus meningkat. Ini telah menyebabkan banyak kalangan masyarakat Indonesia mengutuk perjudian karena dianggap bertentangan dengan nilai moral dan norma agama. Meskipun demikian, perjudian tetap populer di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun melanggar hukum.⁷ Lahirlah perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini, dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.⁸

⁴ Dody Tri Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 252–271.

⁵ Yofita Deswariza, Rifqi Devi Lawra, and Eri Arianto, "Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel Online Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka," *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 7, no. 2 (2022): 9–18.

⁶ Ibid.

⁷ Risma Afrinda Farandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat" 1, no. 1 (2023): 22–28.

⁸ Deswariza, Devi Lawra, and Arianto, "Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel Online Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka."

Cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yakni menggunakan antena khusus seperti nirkabel. Salah satunya yang sedang marak di lingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*.⁹ Permainan judi *online* sangat digemari dikarenakan sistem judi *online* sangat mudah diakses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian *online* yang dipertaruhkan diantaranya yaitu *casino*, *slot*, judi bola *online*, dan toto gelap *online*.¹⁰

Dengan semakin banyaknya situs–situs perjudian *online* di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya, dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs–situs perjudian *online* tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat.¹¹

Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan.¹² Berdasarkan hasil temuan tim siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian *online* dari tahun 2021

⁹ Dian Eka Safitri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar,” Jurnal Magister Hukum Argumentum 7, no. 1 (2020): 10–15.

¹⁰ Dian Eka Safitri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar,” Jurnal Magister Hukum Argumentum 7, no. 1 (2020): 10–15.

¹¹ Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017): 23.

¹² Abi Arsyian Makarin and Laras Astuti, “Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 3 (2023): 180–189.

sebanyak 204.917 konten, tahun 2022 sebanyak 118.320 konten, dan tahun 2023 sebanyak 846.047 konten.¹³

Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.¹⁴ Pengaturan Tindak Pidana Perjudian ini di atur dalam Pasal 303 KUHP, dan juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini terlihat dari banyaknya *arcade* yang bermunculan, dan pelanggan yang sering kita jumpai adalah para remaja. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, game online yang awalnya hanya berbentuk game telah berkembang menjadi media game yang nantinya dapat menghasilkan uang atau yang sering disebut dengan judi *online*. Pengguna internet dapat mengakses situs *web* yang menawarkan permainan peluang. Keberadaan perjudian *online* sebagai perkembangan teknologi negatif di sektor elektronik perlu disikapi dari perspektif yang berbeda karena dampaknya terhadap pengguna berkurang. Bagaimana dampak penggunaan judi *online* terjadi menjadi nyata ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangat besar bagi mereka.¹⁵

Saat ini banyak kita temukan postingan pada media sosial yang mempromosikan situs judi *online* pada akun media sosialnya. Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini. Bahkan beberapa artis/*public figure* juga mempromosikan situs judi pada akun media sosialnya yang konteksnya mengajak orang lain untuk bermain

¹³ Siaran pers KOMINFO No.327/HM/KOMINFO/09/2023, Sampai September 2023, Judi Online Merajalela Kominfo Serious Gencarkan Pemberantasan https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers, (2023). Diakses pada tanggal 21 Januari 2024

¹⁴ Eddy Santoso and Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 179–190.

¹⁵ Muhammad Yulianto and Titiek Guntari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 1–30.

judi pada situs itu. Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap sebanyak 614 kasus pada 2021, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 sebanyak 1.232, dan tahun 2023 sebanyak 2.539 kasus perjudian *online*.¹⁶

Salah satu contoh kasus yaitu putusan dengan perkara nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kng yang dimana pelaku melakukan tindak pidana perjudian *online* menggunakan ponsel dan putusan dari perkara tersebut adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa judi *online* di indonesia dapat diakses oleh siapa saja menggunakan handphone maupun laptop. Permainan judi *online* juga ada aturannya dan memerlukan keahlian khusus. Beberapa diantaranya adalah strategi untuk menang. Beberapa judi *online* juga membutuhkan bandar dan banyak para pemain diminati, karena variasi serta keunikan masing-masing yang dimiliki para pemain *game player*. *Game player* tertinggi adalah jenis paling banyak mempunyai banyak presentase tinggi. Pemain dapat mengikuti taruhan. Pemain dapat juga deposit melalui *e-wallet* dan ikuti pertaruhan dengan adanya syarat-syarat sudah dipenuhi termasuk mempunyai akun judi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perjudian *Online*, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia?

¹⁶ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, Sampai September 2023, Tiap Bulan Ratusan Orang Ditangkap Karena Kasus Judi https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_ratusan_orang_ditangkap_karena_kasus_judi (2023). Diakses pada tanggal 21 Januari 2024

2. Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan pada khususnya bidang Hukum Pidana terkait tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dengan hasil penelitian ini, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
- b. Dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi Instansi Pemerintah Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak

terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. Supremasi Hukum
2. *Equality before the law*
3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-

¹⁷ St Nirwansyah., "*Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum*," Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 3, no. 1 (2019): 18–23.

ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁸

Sementara itu, cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

¹⁸ Dandi Herdiawan Syahputra et al., “*Perbandingan Teori Dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat*” 6, no. 2 (2023): 342–353.

¹⁹ Sayid Anshar, “*Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam (SIM)*,” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 246.

1. Faktor hukumnya sendiri. (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.²¹

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).²²

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur

²⁰ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial," *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2022): 102–118.

²¹ Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 61–78.

²² Mahesa Rannie., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 259.

manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.²³

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.²⁵

²³ A Rizhan, "Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum) Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu," *Kodifikasi* 5, no. 1 (2023): 1–15.

²⁴ Tri Susilowati and Rene Zakharia Pongsiluang, "Pemberlakuan Whistle Blowing System Dalam Penegakan Hukum Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" 1, no. 4 (2023).

²⁵ Puput Dedi Kurniawan, "Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkotika" 2, no. 4 (2023): 340–350.

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁶ Kemudian menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Tindak Pidana juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana dan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Akan tetapi, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Akan tetapi larangan dan ancaman tersebut ditujukan kepada perbuatan, seperti suatu keadaan atau kejadian ditimbulkan oleh kelakuan orang.²⁸

c. Perjudian Online

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari akan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada

²⁶ M. Kholil, "Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 53–60, <https://zenodo.org/record/5168970>.

²⁷ Puput Dedi Kurniawan dan Muhammad Hasan Sebyar, "Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkotika." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 4 (2023): 342-343.

²⁸ Teo Dentha Maha Pratama and Ni Made Sukaryati Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 191–196.

peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi *Online* merupakan perpindahan metode perjudian ke media *online* yang dapat di akses dimanapun, kapanpun dan siapapun hanya dengan ponsel pintar dan komputer.²⁹

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba - coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan akan memperoleh hasil yang lebih banyak.³⁰ Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian

²⁹ Muhammad Bagas Haidar and Rusdiana Emmilia, “*Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*,” *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 158–167.

³⁰ Dimas Jidan Fakhriansyah, Muhammad Alwi, “*Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja*,” (2022): 1–4, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

online di kuningan yang diikuti rumusan masalah yang pertama bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan yang kedua bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Tujuan dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, kemudian dilanjutkan pada originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori atau doktrin yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. Diantara teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu penulis menggunakan metode yuridis empiris, serta mengumpulkan data-data yang ada bisa berupa data primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama yang berupa observasi dan wawancara. Sementara data lainnya merupakan penunjang.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini yang menguraikan jawaban dari 2 rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. Serta hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan

dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.